

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan, dalam rangka mewujudkan tujuan sebagai sebuah lembaga yang dapat menciptakan sumber daya yang handal dituntut untuk mampu melaksanakan proses belajar mengajar dengan tertib, terarah dan berkesinambungan. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, sekolah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan tertentu, yaitu menciptakan siswa yang berprestasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat bersaing dalam dunia nyata.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa apa yang diberikan dalam pendidikan formal hendaknya betul-betul relevan bagi peserta didik untuk perannya dimasa mendatang.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kualitas manusia seutuhnya adalah misi pendidikan yang menjadi tanggung jawab profesional setiap guru. Pengembangan kualitas manusia ini menjadi suatu keharusan, terutama dalam memasuki era globalisasi dewasa ini, agar generasi muda tidak menjadi korban dari globalisasi itu sendiri.

Kualitas dan kuantitas pendidikan sampai saat ini masih tetap merupakan suatu masalah. Yang paling menonjol dalam setiap usaha pembaharuan sistem pendidikan kedua masalah tersebut sulit ditangani secara simultan, sebab dalam upaya meningkatkan kualitas, masalah kuantitas seringkali terabaikan demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila masalah dalam pendidikan tidak pernah tuntas.

Guru adalah salah satu komponen yang besar pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif diperlukan berbagai kemampuan kerja guru yaitu kinerja guru dalam mengajar.

Pasca disahkannya UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, profesi guru dan dosen kembali menjadi bahan pertimbangan oleh banyak pihak khususnya bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Mengapa tidak kehadiran undang-undang tersebut menambah wacana baru akan dimantapkannya hak-hak dan kewajiban bagi guru dan dosen. Diantara hak yang paling ditunggu selama ini adalah adanya upaya perbaikan kesejahteraan bagi guru dan dosen, salah satu upaya yang sementara dilaksanakan saat ini dalam rangka implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) adalah pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007. Banyak kalangan yang pesimis dengan adanya sertifikasi guru dan dosen ini, khususnya bagi mereka yang sampai saat ini belum memiliki kualifikasi akademik (

S1 atau Diploma empat (D4)) namun tak sedikit yang merasa gembira dan berbahagia terutama bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus karena sudah barang tentu setelah dinyatakan lulus, sudah ada jaminan bagi mereka bahwa pemerintah segera akan membayar tunjangan profesi tersebut, sebuah harapan sekaligus tantangan menuju guru profesional.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, antara lain menata sarana dan prasarana, mengembangkan kurikulum, meningkatkan kualitas guru melalui peningkatan kualifikasi pendidikan guru, memberikan berbagai diklat atau pelatihan sampai pada meningkatkan tunjangan profesi guru dalam arti meningkatkan kesejahteraan guru. Fenomena ini menunjukkan bahwa dari sisi kesejahteraan sudah ada upaya konkrit yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi hak guru, apalagi saat ini sertifikasi guru sudah mulai dilaksanakan dalam rangka pemberian tunjangan profesi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Guru dan Dosen, persoalannya adalah apakah dengan pemberian tunjangan profesi akan melahirkan guru profesional? jawabannya kembali kepada setiap pribadi guru.

Berdasarkan observasi awal penulis bahwa kinerja guru tersertifikasi di SMP Negeri 1 Bintauna Kabupaten Bolaangmongondow Utara tidak jauh berbeda dengan guru-guru yang belum tersertifikasi, sebagian guru tersertifikasi lebih memilih bekerja dengan sendirinya, padahal bila hal tersebut terjadi akan menimbulkan kesenjangan dan ketidaksamaan terhadap tujuan pendidikan khususnya proses belajar mengajar. Karena pada kurikulum SMP guru mata pelajaran merupakan hal yang

utama, tentu hal ini mengidentifikasi rendahnya kepatuhan guru dengan peraturan yang diberlakukan juga mengidentifikasi pada pelaksanaan pembelajaran beberapa guru tersertifikasi belum memahami sepenuhnya struktur kurikulum 2013 yang mengakibatkan rencana pelaksanaan pembelajaran belum dilakukan pembaharuan.

Perencanaan pembelajaran oleh guru terkadang telah dibakukan dalam RPP yang telah jadi tanpa mendesain kembali rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut, sehingga ketika pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan dari segi penggunaan media pembelajaran sampai pada metode yang digunakan. Begipula dalam mengevaluasi dan menggunakan instrumen evaluasi pembelajaran sering mengalami hambatan dalam menentukan indikator penilaian. Pada pelaksanaan evaluasi pembelajaran guru hanya memberikan remedial bagi siswa yang belum tuntas. Sedangkan pengayaan pemberian materi pelajaran yang belum tuntas tidak dilakukan oleh guru di sekolah

Kinerja guru dinilai meningkat hanya saat guru-guru belum lolos sertifikasi dan setelah mendapatkan sertifikasi kinerja guru menjadi menurun dari segi kualitas kerja dalam pembelajaran, kemampuan berkomunikasi dengan guru dan siswa dalam pembelajaran begitupula para guru menjadi enggan untuk mengikuti seminar atau pelatihan untuk peningkatan kualitas diri, padahal sebelum mendapat sertifikasi para guru menjadi lebih sering mengikuti pelatihan untuk peningkatan kualitas diri.

Tentu fenomena ini sangat perlu dilakukan penanganan bahwa sertifikasi guru itu adalah salah satu penghargaan atas profesionalisme para guru dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para guru.

Sertifikasi itu bukan menjadi hak paten yang melekat pada guru. Guru yang tersertifikasi bisa dicabut sertifikasinya jika dianggap malas, atau tidak memenuhi ketentuan kerja, seperti jam mengajar tidak cukup 24 jam dalam seminggu maka tunjangannya tidak akan dibayarkan. Hal ini didasarkan bahwa sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004). Sehingga diharapkan sebagai *leding sektor* pendidikan akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja para guru tersertifikasi, oleh karena itu oleh peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kinerja guru tersertifikasi di SMP Negeri 1 Bintauna Kabupaten Bolaangmongondow Utara.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perencanaan guru tersertifikasi untuk melaksanakan tugas mengajarnya cenderung menggunakan RPP yang telah jadi sebelumnya tanpa mendesain kembali.
2. Beberapa guru tersertifikasi belum memahami sepenuhnya struktur kurikulum 2013 yang mengakibatkan rencana pelaksanaan pembelajaran belum dilakukan pembaharuan.

3. Pada pelaksanaan evaluasi pembelajaran guru hanya memberikan remedial bagi siswa yang belum tuntas. Sedangkan pengayaan pemberian materi pelajaran yang belum tuntas tidak dilakukan oleh guru di sekolah.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja guru tersertifikasi dalam perencanaan pembelajaran di SMP Negeri 1 Bintauna Kabupaten Bolaangmongondow Utara?
2. Bagaimana kinerja guru tersertifikasi dalam pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 1 Bintauna Kabupaten Bolaangmongondow Utara?
3. Bagaimana kinerja guru tersertifikasi dalam evaluasi pembelajaran di SMP Negeri 1 Bintauna Kabupaten Bolaangmongondow Utara?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Kinerja guru tersertifikasi dalam perencanaan pembelajaran di SMP Negeri 1 Bintauna Kabupaten Bolaangmongondow Utara.
2. Kinerja guru tersertifikasi dalam pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 1 Bintauna Kabupaten Bolaangmongondow Utara.
3. Kinerja guru tersertifikasi dalam evaluasi pembelajaran di SMP Negeri 1 Bintauna Kabupaten Bolaangmongondow Utara.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terdiri dari:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang konsep kinerja guru tersertifikasi dalam pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu pada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang.
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi sekolah-sekolah lain tentang kinerja guru tersertifikasi di Sekolah.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan manajemen kepemimpinannya serta menjadi acuan tentang kinerja guru di sekolah.
2. Bagi guru tersertifikasi diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kinerja guru di lingkungan SMP Negeri 1 Bintauna Kabupaten Bolaangmongondow Utara?
3. Bagi lembaga pendidikan se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya berkaitan dengan bahan acuan dan penilaian kinerja guru tersertifikasi di SMP Negeri 1 Bintauna Kabupaten Bolaangmongondow Utara.

4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai bentuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari ketika perkuliahan dalam realisasi kehidupan sehari-hari dalam sebuah perusahaan atau organisasi dan lembaga pendidikan.